



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Habib Batubara alias Abib
2. Tempat lahir : Darusalam
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/81/VII/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Hariandi Pulungan, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Madina yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Desa Sigalapang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 20 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 20 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HABIB BATUBARA Alias ABIBtelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menanam, Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan SUBSIDERITAS Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HABIB BATUBARA Alias ABIB dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 9,05 (sembilan koma nol lima) gram diduga narkotika golongan I jenis ganja.
 - 1 (satu) buah robekan plastik asoy warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan 3 (tiga) anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-54/L.2.28.3/Enz.2/09/2022 tanggal 20 September 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ABDUL HABIB BATUBARA Alias ABIB pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 17:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yakni *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, berupa : 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika Golongna I jenis ganja, dengan berat : NETTO : 9,05 (Sembilan koma nol lima) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah miliknya di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menuju Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa sampai di Kota Siantar Kec.Panyabungan dan bertemu dengan ABDUL (Belum Tertangkap) di samping warung kopi milik masyarakat, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada ABDUL (Belum Tertangkap) "ADA GELEK"? ABDUL menjawab "ADA BANG" kemudian Terdakwa berkata kembali kepada ABDUL "BELI LAH LIMA PULUH RIBU " lalu dijawab ABDUL "BENTAR LA BANG " kemudian Terdakwa melihat ABDUL mengambil 1 (satu) buah robekan plastik asoy warna hitam dari kantong celana miliknya, sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ABDUL dan kemudian ABDUL memberikan 1 (satu) buah robekan plastik asoy warna hitam berisikan Narkotika Gol I jenis ganja kepada Terdakwa kemudian terdakwa masukkan Narkotika tersebut kedalam kantong celana yang sedang dikenakan terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan ABDUL di samping warung kopi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan sekira Pukul 14.30 Wib

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai diwarung miliknya di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian sekitar Pukul 17:30 Wib saat Terdakwa sedang melayani pembeli yang berbelanja di warung milik terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna hitam (sekitar jarak sekitar 7 (tujuh) meter) menuju ke warung milik terdakwa dan kemudian terdakwa melihat beberapa orang laki-laki turun dari atas mobil dimana terdakwa mengenali laki-laki tersebut adalah anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal sehingga saat itu terdakwa ketakutan sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah robekan plastik asoy warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut dari dalam kantong celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa kemudian terdakwa membuangnya kearah samping warung milik terdakwa;

- Bahwa sesaat setelah terdakwa berhasil membuang Narkotika jenis ganja tersebut, saat bersamaan datang saksi BUHA P.SIHOMBING, Saksi RIO PRADANA dan saksi PALIT LUBIS, (yang mana sebelumnya para saksi sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Darussalam sering terjadi tindak pidana Narkotia jenis Ganja) langsung menghampiri terdakwa, kemudian saksi PALIT LUBIS mengatakan kepada Terdakwa “KAMI POLISI, JANGAN BERGERAK” dan saat itu pula saksi PALIT LUBIS menemukan 1 (satu) buah robekan plastik asoy warna hitam yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada disamping warung milik terdakwa (sekitar 2 meter dari terdakwa), kemudian saksi PALIT LUBIS Mengatakan kepada Terdakwa “PUNYA SIAPA GANJA INI”? lalu Terdakwa menjawab “PUNYA SAYA PAK” kemudian Saksi PALIT LUBIS kembali bertanya kepada Terdakwa “UNTUK APA SAMA MU INI, MASIH ADA GANJA YANG LAIN”? Lalu terdakwa menjawab “UNTUK SAYA PAKAI PAK, TIDAK ADA LAGI GANJA YANG LAIN PAK”, sehingga para saksi membawa Terdakwa ABDUL HABIB BATUBARA Alias ABIB dan barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :3984/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,05 (Sembilan koma nol lima) Gram. adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Milik tersangka atas nama: ABDUL HABIB BATUBARA Alias ABIB benar mengandung Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :53/JL.10064/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna hitam diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, DENGAN RINCIAN : NETTO 9,05 (Sembilan koma nol lima) Gram , diduga Narkotika jenis ganja terdiri dari biji, daun dan ranting dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan ke Bidlabfor Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa ABDUL HABIB BATUBARA Alias ABIB pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 17:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yakni *"Yang tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman "* berupa : 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika Golongna I jenis ganja , dengan berat : NETTO : 9,05 (Sembilan koma nol lima) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah miliknya di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menuju Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa sampai di Kota Siantar Kec.Panyabungan dan bertemu



dengan ABDUL (Belum Tertangkap) di samping warung kopi milik masyarakat, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada ABDUL (Belum Tertangkap) “ADA GELEK “? ABDUL menjawab “ADA BANG“ kemudian Terdakwa berkata kembali kepada ABDUL “BELI LAH LIMA PULUH RIBU “ lalu dijawab ABDUL “BENTAR LA BANG “ kemudian Terdakwa melihat ABDUL mengambil 1 (satu) buah robekan plastik asoy warna hitam dari kantong celana miliknya, sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ABDUL dan kemudian ABDUL memberikan 1 (satu) buah robekan plastik asoy warna hitam berisikan Narkotika Gol I jenis ganja kepada Terdakwa kemudian terdakwa memasukkan Narkotika tersebut kedalam kantong celana yang sedang dikenakan terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan ABDUL di samping warung kopi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan sekira Pukul 14.30 Wib Terdakwa sampai diwarung miliknya di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian sekitar Pukul 17:30 Wib saat Terdakwa sedang melayani pembeli yang berbelanja di warung milik terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna hitam (sekitar jarak sekitar 7 (tujuh) meter) menuju ke warung milik terdakwa dan kemudian terdakwa melihat beberapa orang laki-laki turun dari atas mobil dimana terdakwa mengenali laki-laki tersebut adalah anggota Kepolisian Polres Mandeling Natal sehingga saat itu terdakwa ketakutan sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah robekan plastik asoy warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut dari dalam kantong celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa kemudian terdakwa membuangnya kearah samping warung milik terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah terdakwa berhasil membuang Narkotika jenis ganja tersebut, saat bersamaan datang saksi BUHA P.SIHOMBING, Saksi RIO PRADANA dan saksi PALIT LUBIS, (yang mana sebelumnya para saksi sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Darussalam sering terjadi tindak pidana Narkotia jenis Ganja) langsung menghampiri terdakwa, kemudian saksi PALIT LUBIS mengatakan kepada Terdakwa “ KAMI POLISI, JANGAN BERGERAK “ dan saat itu pula saksi PALIT LUBIS menemukan 1 (satu) buah robekan plastik asoy warna hitam yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berada disamping warung milik terdakwa (sekitar 2 meter dari terdakwa), kemudian saksi PALIT LUBIS



Mengatakan kepada Terdakwa "PUNYA SIAPA GANJA INI"? lalu Terdakwa menjawab "PUNYA SAYA PAK" kemudian Saksi PALIT LUBIS kembali bertanya kepada Terdakwa "UNTUK APA SAMA MU INI, MASIH ADA GANJA YANG LAIN"? Lalu terdakwa menjawab "UNTUK SAYA PAKAI PAK, TIDAK ADA LAGI GANJA YANG LAIN PAK", sehingga para saksi membawa Terdakwa ABDUL HABIB BATUBARA Alias ABIB dan barang bukti ke Polres Mandaling Natal untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :3984/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG S.Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,05 (Sembilan koma nol lima) Gram. adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Milik tersangka atas nama: ABDUL HABIB BATUBARA Alias ABIB benar mengandung Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :53/JL.10064/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna hitam diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, DENGAN RINCIAN : NETTO 9,05 (Sembilan koma nol lima) Gram , diduga Narkotika jenis ganja terdiri dari biji, daun dan ranting dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan ke Bidlabfor Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Palit Lubis, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika jenis ganja di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi, Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, dan Rio Pradana melakukan penyelidikan dan didapati informasi seorang pria yang sering mengedarkan ganja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Buha Parlinggoman Sihombing dan Rio Pradana mendatangi sebuah warung di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu sekitar 7 (tujuh) meter sebelum sampai ke warung tersebut, Saksi melihat Terdakwa membuang barang ke arah 2 (dua) meter dari samping warungnya. Melihat hal tersebut, Saksi mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa yang ternyata merupakan 1 (satu) bungkus plastik asoy berisi tanaman kering;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya masuk ke dalam warung untuk menanyakan barang tersebut kepada Terdakwa, yang diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan ganja miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil laboratorium forensik bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang diamankan dari Terdakwa merupakan tanaman ganja dengan berat 9,05 (sembilan koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh ganja tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB dari seseorang bernama Abdul (DPO) di Kelurahan Kota Siantar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam tersebut untuk digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli ganja dari Abdul (DPO) dan belum sempat digunakan karena Terdakwa sudah terlanjur ditangkap oleh polisi;
- Bahwa tidak dilakukan tes urin terhadap Terdakwa saat di kantor Polres Mandailing Natal;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai pemilik warung yang dalam pekerjaannya tidak berhubungan dengan obat-obatan maupun zat kimiawi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, dibawah janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika jenis ganja di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi, Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, dan Rio Pradana melakukan penyelidikan dan didapati informasi seorang pria yang sering mengedarkan ganja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Buha Parlinggoman Sihombing dan Rio Pradana mendatangi sebuah warung di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu sekitar 7 (tujuh) meter sebelum sampai ke warung tersebut, Saksi melihat Terdakwa membuang barang ke arah 2 (dua) meter dari samping warungnya. Melihat hal tersebut, Saksi mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa yang ternyata merupakan 1 (satu) bungkus plastik asoy berisi tanaman kering;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya masuk ke dalam warung untuk menanyakan barang tersebut kepada Terdakwa, yang diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan ganja miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil laboratorium forensik bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang diamankan dari Terdakwa merupakan tanaman ganja dengan berat 9,05 (sembilan koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh ganja tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB dari seseorang bernama Abdul (DPO) di Kelurahan Kota Siantar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl



dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam tersebut untuk digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli ganja dari Abdul (DPO) dan belum sempat digunakan karena Terdakwa sudah terlanjur ditangkap oleh polisi;
- Bahwa tidak dilakukan tes urin terhadap Terdakwa saat di kantor Polres Mandailing Natal;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai pemilik warung yang dalam pekerjaannya tidak berhubungan dengan obat-obatan maupun zat kimiawi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3984/NNF/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 53/JL.10064/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9,05 (sembilan koma nol lima) gram Narkotika jenis ganja;
2. 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saat sedang menjaga warung miliknya di Dusun II, Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena kepemilikan ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Abdul (DPO) di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan lalu meminta *gelek* (ganja) seharga Rp50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) sehingga Abdul (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus robekan plastik asoy warna hitam berisikan ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sedang melayani pembeli di warung miliknya di Dusun II, Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal melihat ada beberapa orang pria yang dicurigai sebagai polisi datang ke arah warung Terdakwa sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik asoy berisi ganja dari kantong celananya ke sebelah warung miliknya. Akan tetapi ternyata tindakan Terdakwa dilihat oleh beberapa orang pria tersebut sehingga Terdakwa diamankan oleh polisi dan dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik asoy berisi ganja yang diperolehnya dari Abdul (DPO) karena merasa ketakutan. Terdakwa mengetahui tentang pelarangan Narkotika jenis apapun tanpa izin dari pemerintah namun Terdakwa tetap tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan ganja dari Abdul (DPO) untuk digunakan/dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menggunakan ganja karena pengaruh pergaulan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan ganja tersebut karena masih sibuk melayani pembeli dan sudah terlanjut ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Abdul (DPO) di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan lalu meminta *gelek* (ganja) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Abdul (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus robekan plastik asoy warna hitam berisikan ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada rentang waktu yang sama, Saksi Palit Lubis, Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, dan Rio Pradana selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika jenis ganja di Desa Darussalam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal lalu melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi seorang pria yang terlibat;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sedang melayani pembeli di warung miliknya di Dusun II, Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal melihat ada beberapa orang pria yang dicurigai sebagai polisi datang ke arah warung Terdakwa sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik asoy berisi ganja dari kantong celananya ke sebelah warung miliknya. Akan tetapi ternyata tindakan Terdakwa dilihat oleh Saksi Palit Lubis, Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, dan Rio Pradana yang berjarak sekita 7 (tujuh) meter dari warung Terdakwa, sehingga saat ditanyai oleh Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal, Terdakwa mengaku bungkusannya yang dibuangnya merupakan ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang diamankan dari Terdakwa merupakan tanaman ganja dengan berat 9,05 (sembilan koma nol lima) gram dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3984/NNF/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 53/JL.10064/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan ganja dari Abdul (DPO) untuk digunakan/dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan ganja tersebut karena masih sibuk melayani pembeli dan sudah terlanjut ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai pemilik warung yang dalam pekerjaannya tidak berhubungan dengan obat-obatan maupun zat kimiawi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pelarangan Narkotika jenis ganja tanpa izin dari pemerintah, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 9,05 (sembilan koma nol lima) gram Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair (Primer) : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida (Subsider) : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Abdul Habib Batubara alias Abib yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Abdul Habib Batubara alias Abib sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril, “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan “menyerahkan” adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;



Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*." Selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Abdul (DPO) di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan lalu meminta *gelek* (ganja) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Abdul (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus robekan plastik asoy warna hitam berisikan ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sedang melayani pembeli di warung miliknya di Dusun II, Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal melihat ada beberapa orang pria yang dicurigai sebagai polisi datang ke arah warung Terdakwa sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik asoy berisi ganja dari kantong celananya ke sebelah warung miliknya. Akan tetapi ternyata tindakan Terdakwa dilihat oleh Saksi Palit Lubis, Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, dan Rio Pradana yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari warung Terdakwa, sehingga saat ditanyai oleh Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal, Terdakwa mengaku bungkus yang dibuangnya merupakan ganja;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang diamankan dari Terdakwa merupakan tanaman ganja dengan berat 9,05 (sembilan koma nol lima) gram dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8



Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3984/NNF/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 53/JL.10064/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022. Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan ganja dari Abdul (DPO) untuk digunakan/dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan ganja tersebut karena masih sibuk melayani pembeli dan sudah terlanjut ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai pemilik warung yang dalam pekerjaannya tidak berhubungan dengan obat-obatan maupun zat kimiawi. Bahwa Terdakwa mengetahui pelarangan Narkotika jenis ganja tanpa izin dari pemerintah, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina;
8. **Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;**
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
63. dst.;
201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3984/NNF/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja 9,05 (sembilan koma nol lima) gram yang disita dari Terdakwa, termasuk dalam kriteria Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa yang secara tanpa izin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat berwenang yang mengeluarkan izin tersebut atas Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jelas ternyata Terdakwa telah memenuhi sub unsur "*tanpa hak*";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pasal dalam dakwaan primer apa yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan menganalisa fakta hukum yang dihubungkan dengan uraian hukum yang telah diuraikan di atas, tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar maupun menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut. Oleh karena berdasarkan fakta hukum yang ada, pada saat penangkapan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja ternyata ditemukan di samping warung karena dibuang oleh Terdakwa, dan tidak ditemukan adanya transaksi jual beli terhadap Narkotika jenis ganja tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur kedua pasal dalam dakwaan primer ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"



Menimbang bahwa oleh karena unsur “*Setiap orang*” telah dipertimbangkan pada dakwaan primer dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini seluruh pertimbangan pada unsur tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur “*Setiap orang*” dalam dakwaan subsider dan dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata “*menanam*” adalah menaruh di dalam tanah yang dilubangi lalu ditimbuni dengan tanah, “*memelihara*” adalah menjaga dan merawat baik-baik, “*memiliki*” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “*menyimpan*” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “*menguasai*” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta “*menyediakan*” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, “*Narkotika adalah zat atau obat yang*



berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;*

Menimbang bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Abdul (DPO) di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan lalu meminta *gelek* (ganja) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Abdul (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus robekan plastik asoy warna hitam berisikan ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sedang melayani pembeli di warung miliknya di Dusun II, Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal melihat ada beberapa orang pria yang dicurigai sebagai polisi datang ke arah warung Terdakwa sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik asoy berisi ganja dari kantong celananya ke sebelah warung miliknya. Akan tetapi ternyata tindakan Terdakwa dilihat oleh Saksi Palit Lubis, Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, dan Rio Pradana yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari warung Terdakwa, sehingga saat ditanyai oleh Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal, Terdakwa mengaku bungkusannya yang dibuangnya merupakan ganja;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang diamankan dari Terdakwa merupakan tanaman ganja dengan berat 9,05 (sembilan koma nol lima) gram dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3984/NNF/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 53/JL.10064/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022. Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan ganja dari Abdul (DPO) untuk digunakan/dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan ganja tersebut karena masih sibuk melayani pembeli dan sudah terlanjut ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai pemilik warung yang dalam pekerjaannya tidak berhubungan dengan obat-obatan maupun zat kimiawi. Bahwa Terdakwa mengetahui pelarangan Narkotika jenis ganja tanpa izin dari pemerintah, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa unsur "*Narkotika Golongan I*" telah dipertimbangkan pada unsur pasal dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti masuk ke dalam kategori "*Narkotika Golongan I*", dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya kembali dan mengambil alih pertimbangan mengenai pengkategorian "*Narkotika Golongan I*" yang telah terpenuhi dari Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang berkuasa atas Narkotika golongan I jenis ganja seberat 9,05 (sembilan koma nol lima) gram, menunjukkan Terdakwa telah mewujudkan bentuk dari elemen "*menguasai*." Selain itu Terdakwa dalam melakukan tindakan itu dilakukan tanpa adanya izin dari Kementerian Kesehatan serta digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan bahwa jelas ternyata Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidier;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tanpa hak menguasai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9,05 (sembilan koma nol lima) gram Narkotika jenis ganja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka sesuai Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Habib Batubara alias Abib tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Habib Batubara alias Abib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”
sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9,05 (sembilan koma nol lima) gram Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam;dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Riamor Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H., M.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Mdl